

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Bali telah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di dunia. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Kebudayaan daerah yang merupakan faktor yang paling dominan mendorong berkembangnya kepariwisataan di daerah Bali, disamping faktor keindahan alamnya. Sistem kemasyarakatan di Bali dikenal dengan nama Desa Pakraman yang merupakan istilah lain dari desa adat seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Mengenai Desa Adat Di Bali, 2019.

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman tidak hanya berperan di bidang sosial budaya dan keagamaan, namun juga memiliki peran yang penting di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah.

Mengingat pembiayaan Desa Pakraman berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah, tentunya Desa Pakraman memiliki peranan dan kontribusi yang begitu besar dalam masyarakat, serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi

kegiatan Desa Pakraman kearah usaha produktif sehingga dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri, maka pada tahun 1984 pemerintah Bali mencetuskan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) diseluruh Desa Pakraman di Bali.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyatakan bahwa lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Keberadaan LPD terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mengembangkan kebudayaan Bali sebagai aset bangsa. LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa namun keberadaan lembaga ini juga sangat membantu dalam memberikan solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang merupakan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kesuksesan LPD merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Maksud dan tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, pemerataan perekonomian, membuka lapangan kerja dan yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk memberantas ijon, gadai yang ilegal, dan rentenir. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali. Namun, pada saat ini masih banyaknya LPD di Bali yang tidak beroperasi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 terkait dengan persentase jumlah LPD yang tidak beroperasi per Kabupaten:

**Tabel 1.1**  
**Persentase LPD Tidak Beroperasi Per Kabupaten Tahun 2020**

No.	Kabupaten	Persentase LPD Tidak Beroperasi
1	Tabanan	15, 58%
2	Buleleng	13, 02%
3	Karangasem	11, 58%
4	Gianyar	7, 04%
5	Bangli	5, 03 %
6	Klungkung	4, 20%
7	Badung	4, 10 %
8	Denpasar	2,86%
9	Jembrana	0,00%

**Sumber: (LP-LPD, 2020)**

Berdasarkan tabel data LPD yang tidak beroperasi per Kabupaten tahun 2020 bahwa Kabupaten Tabanan menempati posisi pertama yang dianggap memiliki persentase LPD yang tidak beroperasi sebesar 15,58% sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Buleleng dengan persentase LPD yang tidak beroperasi sebesar 13,02%. Kondisi LPD yang macet muncul karena pengelola LPD tidak selektif sebelum memutuskan realisasi kredit kepada nasabah peminjam (Saputra & Dkk, 2015). (Sudiarta, 2017) juga menyampaikan bahwa, LPD yang macet dan tidak sehat ini disebabkan karena kurang taatnya penerapan sistem manajemen, terjadinya kesenjangan informasi, penyaluran kredit kurang hati-hati, dan terjadinya konflik internal antar karyawan. Dibalik pesatnya pertumbuhan dan perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng, dibayangi juga oleh maraknya LPD yang bermasalah. Berdasarkan data yang diperoleh dari [ekbangsetda.bulelengkab.go.id](http://ekbangsetda.bulelengkab.go.id) mengenai data perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng pada triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan dan Perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Macet
1	Seririt	4
2	Busungbiu	3
3	Banjar	6
4	Sukasada	1
5	Buleleng	3
6	Sawan	1
7	Kubutambahan	2
8	Gerokgak	0
9	Tejakula	0

**Sumber: Data diolah dari (ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020)**

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada triwulan I tahun 2021 kecamatan seririt menempati posisi kedua dengan jumlah LPD yang macet sebanyak 4 LPD. Data kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Data Kesehatan LPD Di Kabupaten Buleleng Pada Triwulan I Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah			Status Kesehatan					
		LPD	Asset (Rp 000)	Laba (Rp 000)	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapor
1	Gerokgak	14	595,677,431	4,611,808	6	1	3	4	-	-
2	Seririt	25	70,834,118	1,950,477	9	6	4	2	4	-
3	Busungbiu	16	78,241,214	1,949,003	8	2	3	-	3	-
4	Banjar	17	43,613,381	873,426	4	3	3	1	6	-
5	Sukasada	21	211,236,360	4,380,804	14	4	2	-	1	-
6	Buleleng	21	286,880,128	5,623,445	6	5	4	2	3	1

7	Sawan	18	131,743,019	3,307,646	11	3	3	-	1	-
8	Kubutambahan	22	108,430,629	3,654,766	9	4	3	4	2	-
9	Tejekula	15	24,293,347	6,450,178	12	-	3	-	-	-

**Sumber: Data diolah dari (ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2021)**

Berdasarkan pada tabel 1.3 banyak LPD di Kabupaten Buleleng yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satunya LPD yang berada di Kecamatan Seririt. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota dari LPD Desa Adat Seririt, Made Suarnawa menyatakan bahwa LPD yang mengalami kemacetan disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi nasabah yang tidak taat pada peraturan atau kesepakatan pembayaran kredit dan banyak kasus kecurangan yang menimbulkan berbagai kerugian pada LPD itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari ekbangsetda.bulelengkab.go.id sebanyak 4 dari 25 LPD di Kecamatan Seririt dinyatakan macet pada tahun 2021. LPD yang macet ini disebabkan karena banyaknya kasus kecurangan yang pernah terjadi di LPD Kecamatan Seririt pada tahun 2018-2020 sebagai berikut.

**Tabel 1.4**  
**Kasus *Fraud* pada LPD di Kecamatan Seririt**

No	Kasus	Tahun
1	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat pada bulan agustus 2019 yang mencapai kerugian Rp 200 juta. (nusabali.com, 2019)	2018
2	Kasus penyelewengan dana dengan memanipulasi laporan keuangan LPD oleh ketua LPD Pengastulan atas nama Ketut Sugiarta pada tahun 2019. Dari hasil penyelidikan dan keterangan tersangka bahwa modus yang digunakan oknum adalah dengan mengambil uang di LPD untuk kepentingan pribadi. Beberapa pengurus adat merasakan ada keraguan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus LPD pada rapat pertanggung jawaban bulan Mei sampai bulan Agustus 2019. Akibatnya krama desa pakraman, prajuru desa	2019

	adat dan juga perbekel desa terus mendesak sampai akhirnya ketua LPD mengakui tindakannya. (Suyatra, 2019).	
3	Pada kasus yang melibatkan Ketut Darmada selaku kepala LPD Desa Adat Kalianget ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi hingga mencapai kerugian Rp 355 juta. (NusaBali.com, 2020)	2020

**Sumber: Data Diolah, 2021**

Dari tabel tersebut dapat dilihat beberapa pengurus LPD di Kecamatan Seririt melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam proses mengelola keuangan LPD. Berdasarkan berita tersebut, penting untuk diketahui hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan sehingga nantinya dapat dicarikan solusi agar dapat mencegah dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kecurangan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi saat ini menjadi berita utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Kecenderungan adalah keinginan untuk melakukan kecurangan karena adanya peluang (kesempatan) untuk melakukan kecurangan. Menurut Adinda (2015) kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan akuntansi memiliki 3 golongan: korupsi, penyalahgunaan aktiva, serta kecurangan didalam laporan keuangan (Tuannakota, 2011).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu Moralitas Individu. Menurut (Udayani & Sari, 2017) menjelaskan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal

ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis. Hal ini didukung oleh penelitian yang berkaitan dengan moralitas individu yang dilakukan oleh (Rahimah et al., 2018), (Anandya & Werastuti, 2020), (Widyawati et al., 2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Mandolang, 2019) yang menunjukkan bahwa level penalaran moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil yang tidak sama diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal lain yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logika jika individu memiliki moral yang rendah pastinya akan berpeluang melakukan kecurangan dan pemilihan variabel ini karena terdapat perbedaan terhadap hasil dari penelitian-penelitian terdahulu pada variabel yang digunakan. Tidak hanya itu saja sangat diperlukan pengendalian internal untuk meningkatkan pengawasan pada LPD.

Penelitian Virmayani (2017) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian Arifah (2017) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana komitmen organisasi berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hal lain yang juga mempengaruhi pemilihan variabel ini adalah kepercayaan karyawan dan nilai-nilai organisasi yang ada, kesetiaan untuk mengabdikan pada organisasi dan loyalitas kepada perusahaan. Apabila karyawan memiliki komitmen yang tinggi pada LPD maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir.

Terjadinya peningkatan LPD macet ini karena masih terdapat LPD yang belum mampu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip akuntabilitas secara maksimal hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat LPD yang belum memiliki kejelasan fungsi dan wewenang yang terdapat pada LPD karena belum dibuat secara tertulis fungsi dan tugas masing-masing *stakeholder* dan masih banyak GCG merupakan prinsip yang seharusnya dilaksanakan oleh organisasi, misalnya adanya pengawasan secara internal oleh pihak-pihak yang berwenang, adanya sistem pengendalian internal yang dapat mengatur seluruh kegiatan organisasi, adanya pedoman perilaku etika serta terdapat mekanisme pelaporan atas adanya dugaan penyimpangan yang terjadi pada organisasi. LPD tidak transparan dalam pengelolaan dana yang mengakibatkan terjadinya beberapa penggelapan (Mudiarta, 2018). Selain itu, masih terdapat beberapa LPD yang belum memiliki struktur dan sistem yang kompleks, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mengelola LPD tersebut, dan masih terdapat peran ganda pada LPD sehingga memudahkan oknum-oknum dalam mencari celah untuk melakukan kecurangan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan yaitu *Ineffective monitoring* yang merupakan suatu tindak pemantauan yang tidak efektif oleh organisasi atau perusahaan. Meluasnya kasus kecurangan

dan skandal penggelapan dana membuktikan bahwa terjadinya pelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh LPD dan memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kecurangan itu dilakukan hanya demi kepentingan pribadinya maupun golongan dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat luas. Hubungan *Ineffective monitoring* dengan tindak kecurangan akuntansi adalah jika pengawasan suatu LPD lemah maka akan mudah memanipulasi pelaporan keuangan yang dibuat. Variabel ini dipilih karena adanya perbedaan hasil antara hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan pada penelitian Wahyuni dan Gideon (2017) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak dapat digunakan sebagai pendeteksi kecurangan laporan akuntansi. Hal lain yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logika jika lemah dalam sistem pengawasan pasti akan berpeluang terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh moralitas individu, budaya organisasi, *good corporate governance* dan *ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi karena penyebab terjadinya kasus kecurangan berasal dari moral individu, kultur di setiap organisasi yang berbeda, lemahnya penerapan *good corporate governance*, dan *ineffective monitoring* meskipun penerapan *good corporate governance* pada LPD telah dilakukan tetapi tidak dilakukan dengan baik yang menyebabkan terjadinya banyak kasus kecurangan sehingga terjadi penurunan tingkat kesehatan pada LPD.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh

Pratiwi (2019) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) (Study Kasus Pada Lpd Se-Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas dan lokasi penelitian. Perbedaan pada variabel bebas yaitu dengan menambahkan variabel baru seperti moralitas individu, budaya organisasi dan *ineffective monitoring*. Penggunaan variabel moralitas individu, budaya organisasi dan *ineffective monitoring* sebagai variabel baru karena terjadi inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel ini. Selain itu, peneliti menggunakan variabel ini berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lapangan seperti dalam kasus yang terjadi di LPD Unggahan, LPD Pengastulan dan LPD Kalianget yang menandakan bahwa kurangnya moralitas individu yang dimiliki karyawan terhadap organisasi seperti menjalankan tindakan tidak sesuai dengan visi misinya. Selanjutnya, variabel budaya organisasi digunakan karena terdapat hasil penelitian ini sehingga peneliti ingin menguji kembali. Kemudian alasan menggunakan *ineffective monitoring* karena meluasnya kasus kecurangan dan skandal penggelapan dana membuktikan bahwa terjadinya pelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh LPD dan memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Perbedaan kedua pada penelitian ini mengambil lokasi pada LPD di Kecamatan Seririt dengan alasan peneliti mendapatkan berbagai isu yang ditelusuri di lapangan terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD di Kecamatan Seririt. Pemilihan lokasi penelitian pada LPD di Kecamatan Seririt yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari [ekbangsetda.bulelengkab.go.id](http://ekbangsetda.bulelengkab.go.id)

sebanyak 4 dari 25 LPD di Kecamatan Seririt dinyatakan macet pada tahun 2021. LPD yang macet ini disebabkan karena banyaknya kasus kecurangan yang pernah terjadi di LPD Kecamatan Seririt pada tahun 2018-2020. Beberapa pengurus LPD di Kecamatan Seririt melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam proses mengelola keuangan LPD. Selain itu masih terdapatnya kesenjangan kesimpulan penelitian sehingga perlu agar dilakukan penelitian lebih lanjut serta penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda yang mana lokasi penelitian dilakukan pada LPD di seluruh Kecamatan Seririt. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjawab hipotesis penelitian ini dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN INEFFECTIVE MONITORING TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA LPD SE-KECAMATAN SERIRIT”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah dan *research gap* sebagai berikut:

1. Masih rendahnya moral individu dalam kehidupan sosial yang menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang seperti korupsi.
2. Meningkatnya kasus kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt yaitu LPD Unggahan, LPD Kalianget dan LPD Pengastulan.

3. Penggunaan dana yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain dapat dikatakan sebagai kecurangan (*fraud*).
4. Masih terdapat LPD yang belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga menyebabkan meningkatnya tindakan kecurangan.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel moralitas individu, budaya organisasi, *good corporate governance*, dan *Ineffective monitoring*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian batasan masalah bertujuan agar pembahasan dapat tertuju pada sasaran penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka pengaruh empat variabel yang meliputi moralitas individu, budaya organisasi, *good corporate governance* dan *ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Seririt menjadi pembatasan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak kasus terkait dengan kecurangan akuntansi pada suatu LPD.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt?

3. Apakah implementasi *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt?
4. Apakah *Ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt.
2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Seririt.
3. Untuk mengetahui apakah implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi pada Se-Kecamatan Seririt.
4. Untuk mengetahui apakah *Ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi pada Se-Kecamatan Seririt.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh moralitas individu, budaya organisasi, *good*

*corporate governance*, dan *Ineffective monitoring* dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kajian atau penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Forensik yang diperoleh selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonsomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh moralitas individu, budaya organisasi, *good corporate governance* dan *Ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor lembaga keuangan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan karyawan pada LPD dalam pengelolaan dana masyarakat.